

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
BAGIAN HUKUM
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak
Jl. Kyai Singkil No. 7 -Demak- Jawa Tengah

Sumber : Suara Merdeka	Hari/Tgl : Sabtu / 9 November 2024	Hlm/Kol : 4/1
Subjek : RUU PERAMPASAN ASET	Bidang : Hukum Pidana	

Urgensi RUU Perampasan Aset

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (7/11). Salah satu topik pembicaraan mereka adalah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang pembahasannya tertahan sekian lama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait permasalahan ini, pemerintah menurut Yusril, telah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR. Jika sudah disampaikan, surpres tidak akan ditarik kembali. Kini pemerintah dalam posisi menunggu, kapan pembahasannya dilaksanakan. Dengan kata lain, bola ada di tangan DPR. Kepada mereka, nasib RUU yang digadag-gadag menjadi alat penjera koruptor dan pelaku kejahatan lainnya itu disandarkan.

Faktual RUU Perampasan Aset telah melalui proses yang cukup panjang. Kali pertama disusun pada 2008, RUU itu baru masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2023. Namun, itu pun masih gagal disahkan. Kabar terbaru, RUU Perampasan Aset tidak ada dalam daftar usulan RUU dari DPR yang masuk ke Prolegnas 2025-2029. Jika benar demikian, tentu sangat memprihatinkan. Kredibilitas DPR pun patut dipertanyakan.

Problem terkait pembahasan RUU Perampasan Aset pernah mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 Maret 2023. Menjawab pertanyaan Mahfud, Ketua Komisi III Bambang Pacul saat itu terang-terangan mengatakan bahwa pengesahan RUU tersebut butuh persetujuan para ketua umum partai. Jawaban Pacul menimbulkan spekulasi adanya kepentingan elite dalam masalah ini.

RUU Perampasan perlu segera dibahas dan disahkan. Selain memberikan efek jera kepada koruptor dan pelaku kejahatan lain, ia juga menjadi alat yang efektif untuk mengembalikan kerugian negara. Regulasi ini pun penting untuk membangun kredibilitas negara dalam hubungan internasional. Mengingat urgensinya yang tinggi, tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda-nunda lagi pembahasan dan pengesahannya.

Para wakil rakyat terhormat harus mendengar aspirasi masyarakat yang diwakili oleh sejumlah lembaga, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Indonesian Parliamentary Center (IPC). Jangan biarkan spekulasi yang berkembang di masyarakat menemukan kebenarannya. Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap wakil mereka.